



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PASIR INDAH
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Desa di wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100 / SETDA-TAPEM / 598 / 2012 Tentang Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam, namun karena adanya regulasi yang baru dan perubahan pada existing maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kelayakan Satu Peta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 443 Tahun 1998 Tentang Penetapan / Pembentukan 63 (Enam Puluh Tiga) Desa Asal Unit Pemukiman Transmigrasi Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PASIR INDAH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

21. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data) penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), polygon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam;
- b. menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam;
- c. menetapkan batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

sebelah utara : Desa Muara Dilam
sebelah timur : Desa Muara Dilam
sebelah selatan : Desa Muara Dilam
sebelah barat : Desa Muara Dilam.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari PBU 19 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 50.700''$ BT dan $1^{\circ} 0' 15.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada PBU 20 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 40.400''$ BT dan $0^{\circ} 59' 55.800''$ LU;

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari PBU 20 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 40.400''$ BT dan $0^{\circ} 59' 55.800''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada PBA 3 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 34.400''$ BT dan $0^{\circ} 59' 40.700''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada PBA 4 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 37.200''$ BT dan $0^{\circ} 59' 23.000''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada PBU 21 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 42.100''$ BT dan $0^{\circ} 59' 17.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada PBU 1 yang terletak di Jalan Lintas Pasir Indah_Muara Dilam dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 35.260''$ BT dan $0^{\circ} 58' 59.350''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada PBU 22 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 24.300''$ BT dan $0^{\circ} 58' 32.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada PBA 5 dengan titik koordinat $100^{\circ} 40' 18.800''$ BT dan $0^{\circ} 58' 23.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada PBU 23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 47.100''$ BT dan $0^{\circ} 58' 10.800''$ LU;

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari PBU 23 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 47.100''$ BT dan $0^{\circ} 58' 10.800''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada PBA 6 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 26.600''$ BT dan $0^{\circ} 58' 18.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada PBA 7 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 27.300''$ BT dan $0^{\circ} 58' 21.400''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada PBU 24 dengan titik koordinat $100^{\circ} 38' 53.400''$ BT dan $0^{\circ} 58' 36.900''$ LU;

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari PBU 24 dengan titik koordinat $100^{\circ} 38' 53.400''$ BT dan $0^{\circ} 58' 36.900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada PBU 25 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 19.500''$ BT dan $0^{\circ} 59' 43.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada PBA 8 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 27.700''$ BT dan $0^{\circ} 59' 40.300''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada PBA 9 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 34.900''$ BT dan $0^{\circ} 59' 58.500''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada PBU 26 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 52.100''$ BT dan $0^{\circ} 59' 51.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada PBU 19 dengan titik koordinat $100^{\circ} 39' 50.700''$ BT dan $1^{\circ} 0' 15.600''$ LU;

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasir Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100 / SETDA-TAPEM / 598 / 2012 Tentang Batas Desa Pasir Indah dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Agustus 2021

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 39